



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Bupati, adalah Bupati Pamekasan ;
- c. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai Badan Eksekutif ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pamekasan ;
- e. Partai Politik, adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan, baik kepentingan anggotanya maupun Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum dan berada di Daerah ;
- f. Suara Sah, adalah suara yang diperoleh Partai Politik dalam Pemilihan Umum, yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- g. Bantuan Keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang :
 - a. telah terdaftar pendiriannya sebelum Pemilu 1999 ;
 - b. memperoleh suara sah dalam Pemilu 1999 ; dan atau
 - c. memiliki perwakilan di DPRD.
- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB III
PENETAPAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bantuan pokok bagi Partai Politik yang memiliki perwakilan di DPRD, paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - b. bantuan berdasarkan perolehan suara yang sah, paling banyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.

BAB IV
PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan diusulkan setiap Tahun Anggaran oleh Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum kepada Bupati.
- (2) Pengajuan usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen hasil perolehan suara yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah ;
 - b. Surat Keputusan Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 5

Terhadap usulan bantuan keuangan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diadakan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Desember 2002
BUPATI PAMEKASAN,


DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Desember 2002


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2002 NOMOR 15
SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Melalui Partai Politik setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara, termasuk didalamnya perumusan kebijakan-kebijakan daerah.

Mengingat keberadaan Partai Politik di DAerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka mendukung terciptanya kehidupan demokrasi di Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu juga untuk lebih meningkatkan peran serta Partai Politik dalam pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 (1) : Yang dimaksud dengan Ketua Umum dan Sekretaris Umum adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau sebutan lain dalam susunan kepengurusan Partai Politik.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 : Cukup jelas.